

# **HAK VETO DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM KAITAN DENGAN PRINSIP PERSAMAAN KEDAULATAN**

Oleh:

Sulbianti

Pembimbing I : I Made Pasek Diantha

Pembimbing II: Made Mahartayasa

Program Kekhususan Hukum Internasional dan Hukum Bisnis Internasional  
Fakultas Hukum Universitas Udayana

## ***ABSTRACT***

*Veto right that is exclusively granted for the permanent members of the United Nations (UN) Security Council have always been a controversy for the international community. This research aims to analyze the regulation of veto rights as well as to analyze the relation between such right with the principle of sovereign equality which contained in the UN Charter. This writing is normative legal research which applied statute approach that analyzes the relevant international legal instruments and also applied the analytical and conceptual approach. The conclusion that might be drawn on this research are the veto rights were regulated implicitly in Article 27 point (3) of the UN Charter, and the existence of a veto is contrary to the principle of sovereign equality which contained in Article 2 point (1) of the Charter.*

***Keywords: Veto Right, Security Council, United Nations, Sovereign Equality***

## **ABSTRAK**

Hak veto yang dimiliki oleh anggota-anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) senantiasa menjadi kontroversi bagi masyarakat internasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak veto dalam Piagam PBB serta untuk menganalisis keterkaitan antara hak veto dengan prinsip persamaan kedaulatan yang ada dalam Piagam PBB. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini menganalisis instrumen-instrumen internasional yang relevan dan pendekatan analisis konsep hukum. Tulisan ini menyimpulkan bahwa hak veto diatur secara implisit dalam Pasal 27 ayat (3) Piagam PBB. Adapun keberadaan hak veto bertentangan dengan prinsip persamaan kedaulatan yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB.

**Kata Kunci: Hak Veto, Dewan Keamanan, Perserikatan Bangsa Bangsa, Prinsip Persamaan Kedaulatan**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Hak veto merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) yakni Amerika Serikat, China, Inggris, Perancis dan Rusia<sup>1</sup> Keberadaan hak veto saat ini banyak mendapat kritikan dari masyarakat internasional karena disalahgunakan untuk kepentingan negara pemegang hak veto.

Salah satu contoh penyalagunaan hak veto dapat dilihat pada kasus jatuhnya pesawat Malaysia Airlines di Ukraina. Rusia menjatuhkan veto terhadap *draft* resolusi nomor S/2015/562 yang berisi tuntutan untuk membentuk lembaga peradilan khusus untuk menyelidiki kasus jatuhnya pesawat tersebut, sehingga Piagam tersebut tidak dapat diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB.

Keberadaan hak veto tersebut tentu bertentangan dengan prinsip persamaan kedaulatan. Prinsip persamaan kedaulatan menempatkan semua negara anggota PBB dalam kedudukan yang sama baik dari segi hak dan kewajiban. Danya hak veto membuat kelima negara anggota tetap seakan memiliki kedaulatan yang lebih dibandingkan dengan negara anggota lainnya.

### **1.2. Tujuan**

Ada dua tujuan yang secara khusus hendak dicapai dalam tulisan ini, yaitu untuk menganalisis pengaturan serta untuk menganalisis keterkaitan antara hak veto dengan prinsip persamaan kedaulatan yang ada dalam Piagam PBB.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode Penelitian**

Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji bahan-bahan pustaka yang lazimnya disebut sebagai data sekunder.<sup>2</sup> Artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dalam

---

<sup>1</sup> Pasal 23 ayat (1) Piagam PBB

<sup>2</sup> Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 12.

hal ini penulis menganalisis instrumen instrumen internasional yang relevan dan pendekatan analisis konsep hukum.

## **2.2. Hasil dan Pembahasan**

### **2.2.1. Pengaturan hak veto dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa**

Sebagai organisasi internasional yang menaungi negara-negara di dunia, PBB bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan prinsip-prinsip persamaan derajat, mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan internasional di bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan serta masalah-masalah kemanusiaan, hak-hak asasi manusia serta menjadi pusat bagi penyelenggaraan segala tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan bersama.<sup>3</sup> Untuk mencapai maksud dan tujuan dalam Piagam, PBB memerlukan alat kelengkapan yaitu Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional dan Sekretariat.<sup>4</sup>

Salah satu organ utama PBB yang paling menonjol adalah Dewan Keamanan. Organ ini beranggotakan lima belas negara, yang mana lima negara merupakan anggota tetap dan sepuluh sisanya merupakan anggota tidak tetap.<sup>5</sup> Negara anggota tetap Dewan Keamanan memiliki sebuah hak istimewa yang disebut hak veto. Hak veto adalah hak untuk membatalkan suatu rancangan resolusi yang telah diputuskan oleh suara terbanyak anggota Dewan Keamanan.<sup>6</sup>

Ketentuan dalam Piagam PBB tidak ada menyebutkan apa itu hak veto, dan apa tujuan dari hak veto itu sendiri. Adapun substansi yang mengatur hak ini tertuang di dalam Pasal 27 ayat (3) Piagam PBB yang secara garis besar mengatur tentang syarat suara yang harus dipenuhi agar suatu keputusan dapat dilaksanakan. Keputusan Dewan Keamanan dalam perkara *procedural* akan

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 Piagam PBB

<sup>4</sup> Pasal 7 ayat (1) Piagam PBB

<sup>5</sup> Anonim, *Main Organs ( Security Council )* <http://www.un.org/en/sections/about-un/main-organs/index.html>, diakses tanggal 1 November 2015

<sup>6</sup> Lihat Teuku May Rudy, 2011, *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung, h.102.

menjadi sah dan dilaksanakan apabila mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 9 anggota dari 15 anggota dewan, termasuk seluruh anggota tetap.

### **2.2.2 Keterkaitan antara Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa dengan Prinsip Persamaan Kedaulatan**

Hak veto merupakan imbalan dari tanggung jawab negara pemenang perang dunia II terhadap tugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional.<sup>7</sup> Keberadaan hak veto banyak mendapat kritikan masyarakat internasional karena dianggap bertentangan dengan prinsip Persamaan kedaulatan seperti tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB. Prinsip persamaan kedaulatan dapat kita temukan di *Declaration on Principles of International Law, Friendly Relations and Cooperation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations 1970* yang menyatakan bahwa semua negara dapat menikmati kedaulatan yang sama. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sebagai anggota yang sama dari masyarakat internasional dan tidak terhalang oleh perbedaan ekonomi, sosial, politik termasuk dalam hal kedudukan mereka dalam sebuah organisasi internasional.<sup>8</sup>

Keberadaan hak veto memunculkan anggapan bahwa kelima anggota tetap DK PBB memiliki kedudukan dan atau kedaulatan yang lebih tinggi diantara negara-negara anggota PBB yang lain.<sup>9</sup> Hal ini terlihat ketika pemungutan suara di Dewan Keamanan. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa semua anggota memiliki satu hak suara (tidak ada perbedaan antara anggota tetap maupun tidak tetap), namun Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa terkait perkara non prosedural maka keputusan harus disetujui oleh kelima anggota tetap baru kemudian

---

<sup>7</sup> Sri Setianingsih Suwardi, 2004, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 291.

<sup>8</sup> UN Document, *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations* URL : <http://www.un-documents.net/a25r2625.htm>

<sup>9</sup> Setyo Widagdo, 2007, *Dasar Pengaturan Prinsip Persamaan Kedaulatan dan Hak Veto dalam Pengambilan Keputusan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, h. 2

keputusan tersebut dapat dilaksanakan. Hal ini tentu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara anggota tetap dan tidak tetap.

Perkembangannya saat ini, hak veto banyak disalahgunakan untuk kepentingan nasional negara pemegang hak veto. Salah satunya pada kasus jatuhnya pesawat Malaysia Airlines di Ukraina. Menteri Luar Negeri Ukraina mengatakan veto Federasi Rusia harus dilihat dalam konteks agresi terhadap negaranya.<sup>10</sup> Dainius Baublys perwakilan dari Lithuania mengatakan bahwa kejahatan keji sedang ditangani saat ini menyerukan jawaban dari Dewan. Penembakan MH17 merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional dan itu adalah tindakan yang disengaja.<sup>11</sup> Beberapa negara kemudian mengusulkan *draft* resolusi untuk keperluan pengusutan kasus tersebut dengan membentuk lembaga peradilan khusus.<sup>12</sup> Sayangnya Rusia memveto *draft* resolusi tersebut karena menganggap persoalan tersebut merupakan kasus kecelakaan pesawat biasa dan tidak mengganggu perdamaian dan keamanan internasional sehingga tidak perlu membentuk lembaga tertentu.<sup>13</sup>

Penyimpangan yang dilakukan oleh negara pemegang hak veto membuat negara-negara anggota PBB yang tidak memiliki hak veto berusaha melakukan reformasi terhadap organisasi tersebut terutama DK PBB. Usaha reformasi tersebut justru terkendala oleh ketentuan dalam Pasal 108 dan Pasal 109 Piagam yang menyatakan bahwa untuk mengamandemen Piagam PBB harus dengan persetujuan suara bulat kelima anggota tetap Dewan Keamanan. Secara logika, sangat kecil kemungkinan kelima negara anggota tetap bersedia melepas hak istimewa mereka yaitu hak veto.

---

<sup>10</sup> Security Council, 2015, *Security Council Fails to Adopt Resolution on Tribunal for Malaysia Airlines Crash in Ukraine, Amid Calls for Accountability, Justice for Victims*, URL : <http://www.un.org/press/en/2015/sc11990.doc.htm>

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

### **III. KESIMPULAN**

Pengaturan hak veto dalam Piagam PBB hanya terdapat secara implisit dalam Pasal 27 ayat (3) Piagam yang menyatakan bahwa keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai hal-hal lainnya (non prosedural) akan ditetapkan dengan dengan suara setuju dari sembilan anggota termasuk suara bulat dari anggota tetap, dengan ketentuan bahwa dalam keputusan-keputusan berdasarkan Bab VI dan berdasarkan Pasal 52 ayat (3) pihak yang berselisih tidak diperkenankan memberikan suaranya.

Kaitan antara hak veto dengan prinsip persamaan kedaulatan yang ada dalam Piagam PBB bertentangan satu sama lain. Hal ini dikarenakan hak veto yang dimiliki Dewan Keamanan hanya dimiliki oleh lima negara besar pemeriksa organisasi tersebut dan dengan demikian bertentangan dengan prinsip persamaan kedaulatan yang pada hakikatnya menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam PBB yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU-BUKU**

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sri Setianingsih Suwardi, 2004, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Teuku May Rudy, 2011, *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung.

#### **ARTIKEL**

Setyo Widagdo, 2007, *Dasar Pengaturan Prinsip Persamaan Kedaulatan dan Hak Veto dalam Pengambilan Keputusan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

#### **INTERNET**

Anonim, *Main Organs ( Security Council )* <http://www.un.org/en/sections/about-un/main-organs/index.html>

UN Document, *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the*

*Charter of the United Nations* URL : <http://www.un-documents.net/a25r2625.htm>

Security Council, 2015, *Security Council Fail to Adopt Resolution on Tribunal for Malaysia Airlines Crash in Ukraine, Amid Calls for Accountability, Justice for Victims*, URL: <http://www.un.org/press/en/2015/sc11990.doc.htm>

## **INSTRUMEN INTERNASIONAL**

*Charter of the United Nations* (Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa)

*Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations*